



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bumi Restu, 12 Februari 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Bumi Daya, 4 April 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2006 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Buku Nikah Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 9 Agustus 2006;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas suka sama suka dan Tergugat dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. ANAK I, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Bumi Restu, 17 Agustus 2007, pendidikan kelas 2 SMA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 2. ANAK II, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Bumi Daya, 27 Februari 2015, pendidikan kelas 3 SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 1 tahun, kemudian ke rumah saudara Tergugat lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama lebih kurang selama 5 tahun hingga akhirnya berpisah pada akhir tahun 2018;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan damai namun sejak pertengahan akhir tahun 2007 sudah tidak harmonis yang disebabkan;
 1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 2. Bahwa Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata-kata kasar seperti dancuk, matamu ;
 4. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 5. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi padaakhir tahun 2018 ketika Penggugat kembali mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sejak

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 6 tahun;

7. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan memperbaiki rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dedi Rahmawan, S.H.) tanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita nomor 1 dan 2 adalah benar;
- Posita nomor 3 tidak benar, anak yang pertama bukan tinggal bersama Penggugat, yang benar tinggal di Pondok Pesantren, dan nama anak yang kedua yang benar bernama ANAK II, bukan XXXXX.
- Pada posita nomor 4 tidak benar pisah rumah sejak tahun 2018, yang benar pisah baru 1½ (satu setengah) bulan yang lalu;
- Pada posita nomor 5, tidak benar mulai ada masalah akhir tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun seperti biasa.
- Pada posita nomor 5 angka 1, tidak benar kalau kurang dalam memberikan nafkah lahir, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah lahir walaupun kecil sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan pekerjaan sebagai buruh harian;
- Pada posita nomor 5 angka 2, tidak benar kalau Tergugat suka berbohong dengan Penggugat tentang masalah keuangan;
- Pada posita nomor 5 angka 3, tidak benar kalau Tergugat berkata-kata kasar di depan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memukul Penggugat;
- Pada posita nomor 5 angka 3, tidak benar Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, yang benar Tergugat hanya sekedar chattingan melalui hp;
- Pada posita nomor 5 angka 3, benar Tergugat pernah berhutang dengan tetangga paling besar Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus rupiah) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu untuk keperluan keluarga;
- Pada posita nomor 6 tidak benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat tahun 2018, yang benar 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan 3 hari setelah Penggugat pergi, Tergugat ke rumah Penggugat dan bertemu dengan orang tua

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian orang tua Peggugat menyuruh mengajak Peggugat pulang, namun Peggugat tidak mau;

- Pada posita nomor 7 tidak benar Keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Peggugat dan Tergugat agar dapat berdamai;
- Pada prinsipnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Peggugat dan meminta menolak gugatan Peggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar pisah rumah baru 1 ½ (satu setengah) bulan karena Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat, karena sejak 6 tahun yang lalu sering ribut karena saat anak pertama berumur 3 bulan Tergugat pangku-pangkuan dengan wanita lain yang bernama XXXX, kemudian ganti lagi berhubungan lewat chatingan dengan wanita lain yang bernama XXXX dan XXXX, orang XXXX, bahkan sampai dikirim uang;
- Tergugat sering berhutang, dan banyak orang yang menagih ke Peggugat ada Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Peggugat yang bayar, dan ada Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) tidak Peggugat bayar, dan ada dengan tukang Rp.250.000,00 tidak Peggugat bayar;
- Tergugat sering bentak-bentak dan ngomong kasar memang bukan depan Peggugat namun Peggugat tetap dengar;
- Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;
- Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada Peggugat hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Peggugat tetap pada gugatan;

Bahwa, atas dalil pisah rumah dalam posita angka 4 dan angka 6 tentang pisah rumah didalilkan 6 tahun, sedangkan diakui dalam sidang adalah baru 1 (satu) bulan lebih, Majelis Hakim telah lebih dulu menanyakan kepada Peggugat tentang ada tidaknya, ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Kamar Agama yang disampaikan melalui Meja Informasi

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak, atas pertanyaan tersebut, Penggugat membenarkan mengetahui informasi tersebut sebelumnya, namun Penggugat tetap mencantumkan pisah rumah 6 (enam) tahun agar perceraian ini bisa diproses;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar Tergugat berhutang namun untuk keperluan keluarga;
- Benar Tergugat dulu pernah pangku-pangkuan dengan XXXX, namun dulu karena Tergugat sering mabuk dan tidak sadar ketika pangku-pangkuan dengan XXXX.
- Benar Tergugat sering chatingan dengan XXXX dan XXXX, tapi itu dulu dan sudah berhenti sejak setahun yang lalu;
- Pada prinsipnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat demi anak dan meminta menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : XXXXXXXXX, Tanggal 23-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 9 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2006 di Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama di pondok pesantren sedangkan anak yang kedua saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan saksi sering melihat Tergugat membonceng perempuan lain, bahkan dibawa kerumah ketika Penggugat sedang tidak di rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2006 di Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama di pondok pesantren sedangkan anak yang kedua saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Tergugat berselingkuh, dan Tergugat sering chattingan dari hp dengan wanita lain, kemudian janji ketemuan, Tergugat sering berhutang dengan orang lain, bahkan dengan saksi juga sering pinjam Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang membayarnya Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan pernah melihat sekali, dan suka minum minuman keras;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*. Terhadap dalil pisah rumah, oleh Tergugat dibantah bukan 6 (enam) tahun tetapi selama 1 ½ (satu setengah) bulan, selanjutnya atas jawaban tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan membantah kembali dalil-dalil bantahan Tergugat, meskipun Penggugat membenarkan pisah rumah baru mencapai 1 ½ (satu setengah) bulan dan Penggugat pada pokoknya mengetahui ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah kembali menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batahannya sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahapan proses jawab menjawab, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, dan 2, yang telah dibenarkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap dalil bantahan Tergugat, sepanjang berkaitan dengan pisah rumah yang baru mencapai 1 ½ (satu setengah) bulan, ternyata dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, pisah rumah tersebut bukan selama 6 (enam) tahun, tetapi baru mencapai 1 ½ (satu setengah) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus?

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Lampung Selatan, wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kalianda secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi Penggugat pernah melihat ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan saksi juga melihat adanya upaya merukunkan. Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat belum ada 6 (enam) bulan dan tidak terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 (enam) tahun sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan tidak terbukti adanya kekerasan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan Replik Penggugat, Jawaban serta Duplik Tergugat, serta pembuktiannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering berhutang dengan orang lain;
5. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setidaknya sejak 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu;
6. Bahwa terbukti tidak ada kekerasan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tetap berusaha mendekati Penggugat untuk mau membuka hati kepada Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama;
8. Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti terjadi perselisihan dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak Maret tahun 2018, namun terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun oleh karena Tergugat telah menyadari kegundahan hati Penggugat serta tetap berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Penggugat demi keutuhan rumah tangga dan sangat berharap bisa kembali rukun berumah tangga bersama Penggugat, maka majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak belum pecah dengan adanya perselisihan tersebut dan memiliki potensi besar untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang belum sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dipertahankan dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, masih memungkinkan untuk diwujudkan kembali oleh kedua belah pihak. Perselisihan yang terjadi belum berimbas pada pecahnya hati, sehingga keduanya masih

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana Tergugat sentiasa berupaya melakukan pendekatan dengan Penggugat agar memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama, maka Majelis Hakim menilai masih terbuka celah untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dipenuhi rasa saling mencintai sebagai suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat belum mempunyai cukup alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, karena masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dari itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Miswardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla



Panitera Pengganti,

Miswardi, S.H

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1106/Pdt.G/2024/PA.Kla